

## ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling potensial bagi perkembangan dan perekonomian Negara Indonesia. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang sedikit banyak mempengaruhi daya beli atau daya belanja dari sektor privat.

Bukan rahasia umum lagi, bahwa dalam melaksanakan perpajakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Dimana pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya dari Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha-usaha baik itu pribadi maupun Wajib Pajak badan, mereka berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bagian fungsi dari manajemen pajak yang merupakan suatu proses pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan dan penghematan pajak yang akan dilakukan. Selain itu, *tax planning* juga merupakan suatu upaya legal untuk menempatkan pajak pada porsi yang seharusnya agar beban pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah agar PT “X” dengan menerapkan *tax planning* dapat meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba sebelum pajak yang optimal.